

Bidang Perikanan Tangkap



Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang

Perikanan Tangkap

Rekomendasi Pengajuan Pendirian SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab./Kota yang dilampiri :
 1. Identitas Perusahaan :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
 - b. Fotokopi NPWP Perusahaan
 - c. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - e. Fotokopi KTP Direktur Utama
 2. Persyaratan dari salah satu P3JBT
 3. Data calon konsumen dan kebutuhan BBM
 4. Fotokopi Dokumen Status Kepemilikan Tanah
 5. Gambar denah posisi lokasi dan titik koordinat di Sentra Nelayan
 6. Pakta Integritas Penanggung Jawab Calon Pengelola yang dibubuhi materai Rp.6000,- dan cap perusahaan.
 7. Asli Surat Usulan Rekomendasi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab./Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bidang Perikanan Tangkap



Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang Perikanan Tangkap

Image not found or type unknown



1. -

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pengajuan Pendirian SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan)

Pengaduan Layanan

Bidang Perikanan Tangkap



Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang Perikanan Tangkap

<meta charset="UTF-8" /><style class="WebKit-mso-list-quirks-style"> </style>

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

1. Aplikasi SP4N Lapor Pusat
2. Email : diskanla@jatimprov.go.id
3. Website : <https://dkp.jatimprov.go.id/>

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek lapangan
3. Koordinasi internal / eksternal

c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada